

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur

Jl Arjuno 88 60251



Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI

JAWA TIMUR / UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa

Layanan Penampungan Sementara

No. SK : 000.8.3.2/99/109.1/2024

Persyaratan

1. Korban membutuhkan rumah untuk keamanan dan keselamatannya tidak ada keluarga / saudara / masyarakat/ yang bisa menampung dan memberikan rumah aman
2. bila memenuhi salah satu syarat di bawah ini : - korban kekerasan merupakan warga yang ber- KTP Jawa Timur dan atau - korban berdomisili di provinsi Jawa Timur - korban kekerasan yang merupakan masyarakat yang mendapat kekerasan berbasis gender dengan locus di Provinsi Jawa Timur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur

Jl Arjuno 88 60251




Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI

JAWA TIMUR / UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa

PROSEDUR PELAYANAN PENAMPUNGAN SEMENTARA



1. Pendamping Kasus menyampaikan hasil asesmen kepada manajer kasus
2. Manajer kasus berkoordinasi dengan pendamping kasus dan petugas layanan (Hukum dan psikologi) untuk menentukan pemberian layanan sesuai kebutuhan korban
3. Korban mengisi form persetujuan untuk diberi layanan penampungan sementara
4. Manajer kasus menunjuk petugas layanan yang akan menampingi korban selama diberikan layanan penampungan sementara serta mempersiapkan fasilitasi layanan yang dibutuhkan oleh korban (kebutuhan spesifik korban)
5. Pemberian Layanan Penampungan sementara di tempat yang aman dan nyaman untuk korban dan pemberian barang kebutuhan spesifik korban serta pendampingan (hukum/psikologis) sesuai kebutuhan korban

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 15 Jan 2025 pukul 07:43. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. Menyusun rencana tindak lanjut untuk menentukan rencana intervensi kasus meliputi rencana tempat tinggal korban selanjutnya dan pendampingan

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur

Jl Arjuno 88 60251



Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI
JAWA TIMUR / UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa
Timur

Waktu Penyelesaian

0

Maksimal 14 hari dan dapat di perpanjang Sesuai dengan waktu layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan korban .

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerimaan Pengaduan dan Assesment

Pengaduan Layanan

Sarana Pelayanan dan Pengaduan, saran dan masukan :

1. Pengisian survey kepuasan masyarakat melalui SUKMA-E
2. Ruang Pelayanan Pengaduan UPT PPA Provinsi Jawa Timur
3. Hotline : 0895348771070

Penanganan Pengaduan

1 Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut :

- Cek Administrasi
- Penjangkauan Lapangan
- Koordinasi Internal/ Eksternal
- Koordinasi instansi terkait

2 Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan

3 penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada